

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Padang Selasa Nomor 524 Bukit Besar Palembang Kode Poss 30139 Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310 Homepage: www.pps.unsri.ac.id Email: pps@unsri.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA NOMOR: 383/UN9.2/DT/2024

tentang

REVISI DOSEN PEMBIMBING PROGRAM STUDI MAGISTER PENGELOLAAN LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Menimbang

- bahwa sehubungan dengan surat Koordinator Program Studi Magister Pengelolaan Lingkungan nomor 183/UN9.2.1/KM/2024 tanggal 21 Agustus 2024 perihal permohonan revisi SK dosen pembimbing a.n. Amalia Dwi Putri, maka perlu dilakukan revisi pada keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya nomor 186/UN9.2/DT/2022 tanggal 21 Juni 2022;
- bahwa dalam rangka penyusunan tugas akhir berupa pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan serta ujian tugas akhir (tesis) perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu;
- Bahwa sehubungan dengan adanya pergantian pembimbing, maka perlu ditetapkan pembimbing yang baru;
- bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan Keputusan sebagai landasan hukumnya.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 03Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53540/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2023-2027:
- SK Dikti Nomor 2795/Dikti/Kep/2001, tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi;
- Keputusan Rektor Unsri Nomor 0322/UN9/SK.BUK.KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Sriwijaya Pengganti Antar Waktu Tugas Tahun Jabatan 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG REVISI DOSEN PEMBIMBING PADA PROGRAM STUDI MAGISTER PENGELOLAAN LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA;

KESATU

Melakukan revisi terhadap keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya nomor 186/UN9.2/DT/2022 tanggal 21 Juni 2022 tentang Dosen Pembimbing Program Studi Magister Pengelolaan Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya

KEDUA

Menunjuk tenaga akademik berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan tesis mahasiswa yang bersangkutan.

NAMA/NIM	NAMA DOSEN
Amalia Dwi Putri	1. Dr. Ir. Edward Saleh, M.S.
20012622226005	2. Ir. Ari Siswanto, MCRP., Ph.D.

KETIGA

Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh PPs Unsri.

KEEMPAT

Dengan diterbitkannya ketetapan ini, maka ketetapan Direktur PPs Unsri nomor 186/UN9.2/DT/2022 tanggal 21 Juni 2022 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekelirian dalam penetapan ini.

Perof. Dr. ir. H. Muhamman 1961081219870316

Tembusan:

Rektor Unsri (sebagai laporan)

Koordinator Program Studi Magister Pengelolaan Lingkungan

Dosen Pembimbing

Mahasiswa yang bersangkutan

Palembang 23 Agustus 2024

PROGRAM 196108121987031003 Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Said, M.Sc.